

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat memberikan ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari serta kepercayaan yang timbul balik antara pemerintah dan rakyat di samping menumbuhkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam suasana aman tertib dan tenang masing-masing pihak dapat bekerja sepenuh tenaga, pikiran dan hati mengabdikan diri bagi kepentingan negara dan penduduknya tanpa kuatir dihalangi usahanya atau rintangi aktivitasnya.<sup>1</sup>Keadilan adalah harapan yang menjadi cita-cita dan keinginan setiap orang. Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi, sehingga memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya kehormatannya darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan diantara sesama.

Allah SWT dalam Al-Qur'an, memerintahkan manusia berlaku adil, termasuk dalam memutuskan suatu perkara dan memberikan kesaksian. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktik, antara lain apabila keputusan hakim yang dijatuhkan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq 1980, *Sumber Kekuatan Islam*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya: hal. 198.

aparatus penegak hukum telah mampu memberikan rasa ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat dan mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan hakim yang dijatuhkan sudah adil dan wajar. Hal ini akan memberikan kepercayaan pada masyarakat akan adanya lembaga pengadilan yang membela hak dan menghukum yang melanggar. Apabila kondisi demikian ini telah tercapai, hal itu akan membantu mencegah timbulnya praktik main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak puas akan keputusan hakim.<sup>2</sup>

Setiap mukmin diseru untuk menjadi penegak keadilan yang sempurna lagi sebenarnya, menjadi saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi, memperhitungkan segala langkah dan menjadikannya demi karena Allah. Persaksian yang ditunaikan juga hendaknya demi karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Ilahi. Didahulukannya perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah, karena tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintah yang ma'ruf, tetapi ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan makruf yang diperintahkannya itu ia lalai. Setiap mukmin niscaya melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain.<sup>3</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada kaum Muslim yang beriman, untuk menjadi orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap diri sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatnya tanpa pandang bulu, kaya ataupun miskin. Berlaku adil berarti tidak mengikuti hawa nafsu yang

---

<sup>2</sup> Baharuddin Lopa, 1996, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta: hal.121.

<sup>3</sup> Lihat ayat Al-Qur'an Surah An-Nisaa (4) ayat 135, dan Surah An-Nahl (16) ayat 90.

menyimpang dari kebenaran, tidak memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Manusia diperintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.<sup>4</sup>

Manusia dalam menetapkan hukum harus diputuskan dengan adil, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT, tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau terhadap lawan, dan tidak pula memihak walau kepada teman. Tetapi menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan tatacara menetapkannya serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanya ditunjukkan perintah untuk menetapkan dengan adil.<sup>5</sup>

Manusia sebagai ciptaan Tuhan secara alamiah memiliki kebutuhan dalam kehidupannya, baik kebutuhan yang bersifat primer maupun kebutuhan yang bersifat sekunder. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu. Salah satunya adalah bekerja kepada orang lain, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Hal ini akan melahirkan hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai tujuan yang diharapkan. Hubungan ini idealnya merupakan suatu hubungan yang harmonis dan terjalin baik untuk mencapai tujuan dan kehendak yang diinginkan dan kepuasan

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, 2000, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, Lentera Hati, Jakarta: hlm. 591-593.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 456-457.

yang maksimal. Awalnya orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga untuk memenuhi permintaan orang lain disebut pembantu rumah tangga, namun dalam perkembangannya istilah pembantu rumah tangga berubah menjadi pekerja rumah tangga.

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), dijelaskan beberapa pengertian ketenagakerjaan antara lain adalah : “tenaga kerja, adalah setiap orang guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat; pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain; sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, perusahaan, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Berdasarkan definisi tersebut istilah pembantu rumah tangga bisa dipakai istilah pekerja rumah tangga, yaitu tenaga kerja yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan yang mempekerjakan adalah pemberi kerja yang sehari-hari juga dikenal dengan istilah majikan.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan reformasi saat ini, setiap upaya yang menepatkan kaum pekerja pada posisi yang tidak menguntungkan berarti akan menciptakan hubungan yang tidak selaras. Oleh karena itu, idealnya antara pemberi

---

<sup>6</sup> Secara Normatif istilah ketenagakerjaan bisa bermakna tempat kerja, pekerja/buruh, sedangkan pemberi kerja dapat bermakna perorangan, pengusaha, badan hukum atau dalam penulisan ini disebut Majikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah “Pekerja Rumah Tangga” yang merupakan istilah bagi tenaga kerja yang bekerja dalam ruang lingkup rumah tangga. Penggunaan istilah ini mengacu pada istilah yang digunakan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Istilah ini juga merupakan terjemahan dari istilah Pramuwisma, *Domestic Workers* yang digunakan oleh ILO. Istilah Pekerja Rumah Tangga menurut peneliti lebih manusiawi dari istilah Pembantu atau Babu.

kerja/pengusaha dan penerima kerja/pekerja rumah tangga mengarahkan hubungannya kemitraan, sehingga para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan mandiri.

Pekerja Rumah Tangga merupakan sektor yang penting dan memegang peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Semakin berkembangnya perekonomian, maka lapangan pekerjaan semakin terbuka. Semakin terbukanya lapangan kerja, maka meningkat pula kebutuhan akan orang yang membantu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, merapikan perabotan rumah, mencuci pakaian, seterika pakaian, merawat anak dan orang tua, dan lain-lain.

Pola hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah, karena biasanya hubungan ini tidak eksklusif seperti Pekerja pada umumnya. Setiap Pekerja rumah tangga maupun majikan menganggap hubungan seperti keluarga sendiri. Sedangkan pekerja rumah tangga ini seringkali dianggap murahan atau gengsi disebut pembantu.

Sebagai besar pekerja rumah tangga tinggal di dalam rumah orang yang memperkerjakan (majikan), yang berarti mereka bekerja dan hidup tertutup dari pandangan publik. Oleh karena mereka tinggal dan hidup di rumah majikan, ini bisa menguntungkan pekerja rumah tangga apabila segala keperluan hidupnya ditanggung oleh majikan, namun terkadang sangat merugikan pekerja tersebut apabila mereka bekerja dengan tanpa batas waktu karena selama dua puluh empat jam hidup bersama majikan, bahkan terkadang upah mereka tidak dibayarkan.

Salah satu kewajiban pemberi kerja/majikan adalah memberikan upah dan kesejahteraan yang layak bagi yang dipekerjakan/pekerja rumah tangga. Sementara yang dipekerjakan wajib bekerja secara optimal guna kepuasan pemberi kerja/majikan. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan para pihak dalam melakukan hubungan kerja tersebut, yang tentunya akan saling menguntungkan bagi pemberi kerja/majikan maupun keluarganya. Dengan demikian untuk menciptakan hubungan yang baik maka kedua belah pihak harus memiliki rasa tanggung jawab dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pekerja rumah tangga terkadang mengalami permasalahan akibat hidup dan tinggal bersama majikan, karena pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan informal. Sementara undang-undang ketenagakerjaan nasional dan peraturan pemerintah yang mengatur perlindungan kerja hanya mengatur pekerja formal. Akibatnya pekerja rumah tangga tidak hanya mendapatkan gaji rendah, dan beban kerja yang berat, tapi sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan di tempat kerja mereka, karena ketiadaan aturan yang jelas tentang pekerja rumah tangga.

Sebagai langkah penting untuk melindungi upah pekerja rumah tangga, sejumlah negara telah menetapkan persyaratan kontrak kerja tertulis atau pernyataan keterangan tertulis, meliputi jam kerja normal, persyaratan lembur, pengupahan, termasuk pembayaran dengan barang, jika ada pemotongan yang disepakati dan jangka waktu upah dan metode pembayaran (lihat misalnya, Ketentuan Sektor 7 Afrika Selatan). Membuat model kontrak yang tersedia untuk pengusaha dan pekerja merupakan salah satu metode untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap persyaratan

semacam itu (misalnya, model kontrak yang diletakkan pada kesepakatan bersama mengenai pekerja rumah tangga di Prancis). Formalisasi hubungan kerja sedemikian rupa membantu dalam menjelaskan kewajiban majikan, menginformasikan kepada pekerja hak-haknya berkenaan dengan upah, dan dapat berfungsi sebagai bukti dalam kasus perselisihan.

Hubungan hukum yang terjadi antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja sebagai suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, sehingga jika tidak ada kejelasan bentuk hubungan hukum ketenagakerjaan antar pekerja rumah tangga dan tidak adanya aturan yang jelas tentang pekerjaan rumah tangga, maka rawan untuk terjadi perselisihan antara Pekerja Rumah Tangga dan Majikan yang berada dalam satu atap.

Penelitian yang dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan (RPG), dan Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) yang bekerjasama dengan *Internasional Labour Organisation* (ILO), pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga didominasi oleh perempuan, dengan alasan melakukan pekerjaan rumah tangga adalah; membantu perekonomian orangtua dan membiayai adik atau anak sekolah, dorongan teman-teman, ikut-ikutan, dan memang karena tidak ada pekerjaan. Secara internasional standar ketenagakerjaan untuk pekerja rumah tangga cukup mendapatkan perhatian, ILO pada tahun 2008 merekomendasikan konvensi ketenagakerjaan internasional dengan dasar pemikiran :<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Rekomendasi ILO, 2008

1. Pekerja rumah tangga tidak terlindungi, dikecualikan dari undang-undang ketenagakerjaan, seringkali ditolak hak-hak dasarnya, pekerja anak dan kerja paksa.
2. Pekerja rumah tangga mempunyai kontribusi dalam meningkatkan standar hidup rumah tangga najikannya.
3. Kebijakan sosial tidak mencakup kebutuhan Pekerja Rumah Tangga dan keluarganya akan perawatan, sehingga memungkinkan kaum perempuan di dalam rumah tangga menjadi terus aktif secara ekonomi.
4. Pekerjaan di rumah-rumah pribadi tidak dianggap sebagai tempat kerja dan hubungan kerja tidak tercakup didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau dalam Undang-Undang lainnya, sehingg pekerja rumah tangga tidak diakui sebagi pekerja yang berhak atas perlindungan pekerja.
5. Sebagian besar Pekerja Rumah Tangga merupakan perempuan dari keluarga miskin dengan upah yang sangat rendah dan secara total bergantung pada majikan/sponsor, yang dikecualikan dari hak-hak ketenagakerjaan nasional.

Dibeberapa negara, pekerjaan rumah tangga dianggap bentuk pekerjaan yang paling berbahaya, karena tingginya kecenderungan terjadinya pelecehan, eksploitasi dan di banyak negara anak-anak bekerja sepanjang hari di dalam rumah tangga, tanpa kesempatan untuk belajar, bermain dan berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas beberapa fakta dalam kehidupan sehari-hari tidak terlindunginya pekerjaan rumah tangga lain: hubungan hukum antara

pekerja rumah tangan dengan pemberi kerja pada umumnya tidak didasari suatu perjanjian kerja. Pekerja rumah tangga seringkali dikecualikan dari cakupan upah minimum. Upah seringkali digunakan sebagai alat pengendali oleh Majikan. Pembayaran upah terkadang terlambat, bahkan seringkali tidak terbayarkan. Kamar dan tempat tinggal serta makanan biasanya dianggap sebagai suatu pembayaran. Adanya perbedaan yang signifikan antara standar kerja yang berlaku secara umum dengan pekerja secara umum dengan pekerja rumah tangga. Seringkali pekerja harus tunduk pada ketentuan jam kerja yang bisa mengancam kesehatan sendiri, misalnya bersedia bekerja dengan jam kerja panjang atau bahkan tanpa istirahat dan senantiasa harus melaksanakan tugas-tugas atas perintah majikan.<sup>8</sup>

Jaminaan dan harapan pekerja rumah tangga untuk memperoleh perlindungan Hukum dengan diagnosisnya Konvensi ILO No. 189 pada tanggal 16 Juni 2011 mengenai kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Dalam konvensi ini ditetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar bagi pekerja dan mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan untuk menjadikan kerja layak sebagai sebuah realita bagi pekerja Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), mengatur tentang : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 28 D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan Konstitusional tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>8</sup> Hasil *observasi* atau pengamatan penulis dalam tahun 2018.

pekerja rumah tangga sebagai warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan dalam melakukan pekerjaan guna mencapai kesejahteraan hidup.

Berbagai upaya untuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga baik secara internasional maupun nasional sudah dilakukan, namun dalam kenyataannya usaha ini belum menumbuhkan hasil yang optimal. Hampir sepuluh tahun Pekerja Rumah Tangga memperjuangkan haknya untuk memperoleh perlindungan dalam suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pekerjaan Rumah Tangga. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat RUU PPRT) telah dilakukan sejak tahun 2004 silam, namun hingga saat ini RUU tersebut belum jelas kelanjutannya. Setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak barulah pada tahun 2010, 2012, dan terakhir 2013. Komisi IX DPR sudah melakukan pembahasan PPRT sepanjang 2012 dan tahun 2013 termasuk melakukan kunjungan kerja untuk studi banding RUU PPRT ke Afrika Selatan dan Argentina pada tanggal 27-31 Agustus 2012 dan uji publik ke daerah pada tanggal 27-28 Februari 2013, kemudian tanggal 25 Maret 2013 melakukan finalisasi RUU PPRT untuk diserahkan ke Baleg DPR untuk diharmonisasi, dan secara resmi diserahkan dengan Surat Nomor 87/Kom IX/DPRRI/IV/2013 tertanggal 2 April 2013, namun hingga masa sidang ke 4 DPR berakhir pada tanggal 12 Juli 2013 dan masuk masa sidang ke 1 DPR sejak 16 Agustus 2013 hingga saat ini belum dibahas, sekalipun sementara sisa waktu sidang akan berakhir Juli 2014.<sup>9</sup> Lamanya proses dan kajian untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang belum tuntas, semakin

---

[www.tempo.co/read/news/2013/09/02/173509315/DPR](http://www.tempo.co/read/news/2013/09/02/173509315/DPR)]-Didesak Rampungkan RUU-Perlindungan Pekerja, diakses 10 September 2018.

mengukuhkan untuk melakukan suatu kajian lebih dalam guna menemukan bentuk perlindungan yang ideal dalam hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja.

Pekerja Rumah Tangga berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada buruh pada umumnya. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan hukum yang memuat standar kerja para Pekerja Rumah Tangga. Akibatnya Pekerja Rumah Tangga bekerja tanpa batas deskripsi kerja, tanpa batas jam kerja, tanpa standar upah yang jelas, tidak ada hari libur dan tidak ada perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan maupun kecelakaan kerja. Padahal keberadaan Pekerja Rumah Tangga menopang perekonomian keluarga dan negara.<sup>10</sup>

Pekerja Rumah Tangga adalah para perempuan miskin yang tidak memiliki akses untuk bekerja disektor lain. Penghambat utama adanya perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga justru dari Pemerintah dan DPR sendiri. Pada Maret 2011, pembahasan RUU PRT dihentikan oleh DPR RI karena beberapa fraksi di DPR RI tidak menyetujui adanya RUU PRT. Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Menakertrans pun menolak bahwa hubungan antara PRT dan Majikan dianggap sebagai hubungan kerja.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Elsam, 2011, *Buruh Tidak Untuk Dijual*, Litbang LBH Jakarta, Pusat Dokumentasi Elsam, hlm. 2.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 2.

Upaya yang dilakukan dalam taraf lokal pun pernah dilakukan khususnya di Jawa Tengah. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berinisiatif membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembantu Rumah Tangg<sup>12</sup>

Penasihat teknis Nasional Promote Organisasi Ketenagakerjaan Dunia (ILO) Arum Ratnawati menyatakan, ketiadaan regulasi yang jelas bagi pekerja rumah tangga menyebabkan mereka rentan terhadap kekerasan, pelanggaran hukum dan pelecehan, padahal sekitar 10,7 juta jiwa penduduk Indonesia bekerja sebagai pekerja rumahtangga. Buruknya situasi pekerja rumah tangga karena sebagian besar tidak memiliki kontrak tertulis dengan majikan membuat mereka bekerja tanpa aturan dan jam kerja yang jelas. Data ILO menunjukkan 45 persen pekerja rumah tangga tidak memiliki hari libur yang cukup, dan sebanyak 50 persen tidak memiliki jam kerja yang normal. Pekerja rumah tangga juga belum terorganisir dalam suatu wadah seperti serikat sehingga sulit mendapat akses perlindungan hukum.

Secara sosial dan politis berimplikasi pada hubungan kerja dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga itu sendiri.<sup>13</sup> Sekitar 10.744.887 orang Pekerja Rumah Tangga berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, kekerasan fisik,

---

<sup>12</sup> Pertimbangan yang mendasari Perda Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut antara lain: banyaknya kasus-kasus yang menimpa pekerja rumah tangga terutama kasus kekerasan yang berakhir kematian; perlu mengatur secara jelas sistem kerja Pekerja Rumah Tangga (PRT); minimnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga terutama mengenai hak dan kewajiban; selama ini pekerja rumah tangga kurang mendapatkan perlindungan hak asasi; keberadaan Pekerja Rumah Tangga harus diakomodasi dalam Undang Undang agar profesi Pekerja Rumah Tangga mendapatkan kepastian hukum; Bahwa selama ini Pekerja Rumah Tangga belum dikategorikan sebagai salah satu tenaga kerja formal; belum adanya undang undang yang mengatur secara teknis mengatur sistem kerja Pekerja Rumah Tangga.

<sup>13</sup> Triana Sofiani, Rita Rahmawati dan Shinta Dewi Rismawati, "Membangun Konsep Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Majikan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam", Conference Proceedings, Annual International conference on Islamic Studies (AICISXII) hal: 2381

psikis dan seksual, yang dilakukan oleh majikan maupun agen penyalur.<sup>14</sup> Oleh karena itu, memosisikan PRT secara jelas dan tegas sebagai pekerja dalam hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tanggan dan majikan akan membawa implikasi yang jelas pula tentang perlindungan hukum sebagai Pekerja Rumah Tangga.

Penelitian pendahuluan dilakukan ditemukan data bahwa jumlah PRT sebanyak 10.744.887 orang tersebut, 90 % adalah PRT perempuan, dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang berumur di bawah 18 tahun sebanyak 202.235 orang (11,79%). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PRT yang secara kuantitas yang cukup besar merupakan salah satu komponen bangsa yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah melalui berbagai bentuk pengaturan, sebagai warga Negara yang memiliki kedudukan hukum yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang layak.

Praktik hubungan Kerja Pekerja Rumah Tanggan dan majikan dalam realitasnya memang berbeda dengan hubungan kerja pada umumnya. Hubungan kerja Pekerja Rumah Tanggan majikan bersifat semiformal, artinya disamping berorientasi pada tugas, juga bersifat kekeluargaan, sehingga dalam menentukan lingkup pekerjaan, pelaksanaan perintah maupun penentuan Upah jarang dituangkan dalam Perjanjian Kerja (tertulis) layaknya hubungan hukum yang bercirikan hubungan kerja. Dalam ilmu hukum, hubungan demikian disebut sebagai hubungan hibridis.<sup>15</sup> Karena hubungan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hubungan hukum, yang

---

<sup>14</sup> Okky Asokawati, "Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak PRT Dalam RUU Tentang Perlindungan PRT", makalah Disampaikan dalam Diskusi Media "Kerja Layak Bagi PRT"- Komnas Perempuan, 2011

<sup>15</sup> Endriana Noerdin, "Situasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", dalam Bunga Rampai Potret Kemiskinan Perempuan, Jakarta: Women Research Institute, 2006 hlm. 15

mempunyai akibat hukum melainkan lebih mengedepankan hubungan yang bersifat kekeluargaan. Mekanisme kontrol yang menonjol dalam hubungan demikian adalah norma-norma sosial dan norma hukum kurang diprioritaskan oleh para pihak, karena bagi kedua belah pihak yang terpenting adalah hubungan kerja berjalan sebagaimana mestinya.

Prinsip *no work no pay* dalam hubungan ini, tidak secara ketat diberlakukan mana kala Pekerja Rumah Tangga tidak mengerjakan pekerjaan karena berbagai alasan seperti pamit pulang kampung melampaui waktu yang telah disepakati dan bahkan sering tanpa kabar. Sebaliknya, Pekerja Rumah Tangga juga harus bekerja tanpa mengenal batas waktu kerja dengan imbalan yang tidak sepadan. Kedua pihak, juga menanggung berbagai kemungkinan resiko yang sering kali tidak ada ketentuan hukumnya, seperti ketika Pekerja Rumah Tangga merusak barang milik majikan, pertanggungjawaban hukum sering kali tidak diminta atau sering kali majikan justru melepaskan haknya untuk menuntut pertanggungjawaban. Sebaliknya ketika Pekerja Rumah Tangga mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti kekerasan, ketidakadilan dan eksploitasi, juga tidak melakukan tindakan apapun, kecuali diam, ikhlas, menceritakan kepada teman, keluarga di kampung atau jalan terakhir yang dilakukan kebanyakan keluar dari pekerjaannya, pulang kampung. Meskipun pola hubungan kerja Pekerja Rumah Tangga-majikan dalam realitasnya demikian, namun secara teoretik dapat dijelaskan bahwa, hubungan Pekerja Rumah Tangga-majikan

hakekatnya dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja dan Pekerja Rumah Tangga secara jelas dapat dikategorisasikan sebagai pekerja.<sup>16</sup>

Hubungan hukum yang ideal dalam hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan seharusnya merupakan model hubungan kemitraan, sehingga hubungan tersebut merupakan hubungan yang non diskriminasi, non eksploitasi dan non kekerasan. Hak-hak sebagaimana tersebut diatas, akan berjalan dengan seimbang (adil dan setara), apabila diiringi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pekerja Rumah Tangga dalam hubungan kerja.

Pekerja rumah tangga dan Majikan dalam melakukan hubungan hukum harus memiliki kejelasan dan keteraturan serta hubungan yang baik apabila diatur dalam suatu aturan hukum yang jelas. Jika hubungan yang mengikat para pihak dapat dilaksanakan dengan baik maka para pihak akan merasa memperoleh ketenangan dan keadilan dalam hubungan tersebut.

Hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan dibentuk oleh adanya kesepakatan antara keduanya baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui Penyedia Jasa Pekerja Rumah Tangga), mengenai jenis pekerjaan, perintah dan upah yang akan diterima oleh Pekerja Rumah Tangga, yang dituangkan dalam kontrak tertulis yang ditanda-tangani oleh kedua pihak. Tiga unsur utama dalam hubungan kerja yaitu, pekerjaan, upah dan perintah, harus dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam surat kontrak, sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut hak-hak yang dirugikan di kemudian hari jika terjadi perselisihan.

---

<sup>16</sup>*Ibid*,

Belum terakomodirnya hak-hak Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan seperti Pekerja Lain pada umumnya, serta hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan yang secara umum masih bersifat kekeluargaan, sehingga muncul kesenjangan antara harapan terpenuhinya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja dalam masyarakat Indonesia.

Mencermati fenomena di atas, maka isu penelitian adalah belum adanya ketentuan hukum yang khusus dalam suatu unifikasi mengatur tentang perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Benarkah Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga saat ini belum berkeadilan?
2. Bagaimanakah Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga saat ini ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga yang berbasis keadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis kebenaran Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga saat ini yang belum berkeadilan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga saat ini.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga yang berkeadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya tentang hukum perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga.
2. Manfaat praktis, temuan teori-teori tersebut sedapat mungkin akan mengefektifkan dan mampu memberikan masukan bagi eksekutif dan legislatif dalam rangka perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual disertasi ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara ilmiah tentang penulisan disertasi yang didapatkan dari konsep ilmu/teori, maka kerangka konseptual ini memuat Konsep:

### 1. Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, pengertian konstruksi dalam pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>17</sup>

Pengertian *reconstruction* menurut James P.Chaplin merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Pengertian rekonstruksi menurut B.N. Marbun adalah sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>19</sup>

Ali Mudhofir mengatakan Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal, pendapat ini persoalan-

<sup>17</sup>Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

<sup>18</sup>James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 421.

<sup>19</sup>B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Sinar Harapan, Jakarta. Hlm. 469.

persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.<sup>20</sup>

Rekonstruksi yang berarti membangun atau mengembalikan kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni; sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan

---

<sup>20</sup> Ali Mudhofir, 1996, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi, Gajahmada University Press, Yogyakarta

sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.<sup>21</sup>

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk.

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu *pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. *Ketiga*, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka maksud dari penulisan disertasi ini rekonstruksi adalah pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia maka yang perlu dibaharui adalah penerapan sistem yang lama digantikan dengan aturan main yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau

---

<sup>21</sup> Peter Beilharz (ed), 2002, *Teori-teori Sosial ; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.192-193.

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya,

panduan dalam perencanaan kembali pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan.

## 2. Perlindungan hukum

adalah jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak dasar pekerja rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Tenaga Kerja

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

## 4. Pekerja rumah tangga

adalah orang yang berkerja dalam lingkup kegiatan rumah tangga yang diberi upah oleh majikan pemberi kerja.

## 5. Buruh/Pekerja

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

## 6. Pengusaha

adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

## 7. Organisasi Pekerja/Buruh

adalah organisasi buruh dimaksudkan sebagai sebagai wadah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha, karena itulah kaum pekerja menghimpun dirinya dalam suatu wadah/organisasi.

#### 8. Organisasi Pengusaha

adalah eksistensi organisasi pengusaha ditekankan sebagai wadah untuk mempersatukan para pengusaha dalam upaya turut serta memelihara ketenagaaan kerja dan berusaha, atau lebih pada hal-hal teknis menyangkut pekerjaan/kepentingannya.

#### 9. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

#### 10. Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu (PKWTT)

adalah perjanjian kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/penerima kerja untuk melakukan perjanjian kerja yang bersifat tetap.

#### 11. Keadilan

adalah terpenuhinya hak-hak pekerja rumah tangga sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dimiliki serta perlakuan sebagai pekerja pada umumnya.

#### 12. Jaminan Sosial

adalah bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian.

#### 13. Tanggungjawab Negara

adalah kewajiban Negara dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar dan asasi bagi pekerja rumah tangga.

#### 14. Harmonisasi

adalah keserasian hubungan antara pekerja rumah tangga dengan majikan dalam lingkungan Pekerjaan Rumah Tangga yang didasarkan pada perasaan kekeluargaan.

#### 15. Hak-hak dasar

adalah hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh Negara dalam peraturan perundang-undangan sebagai konsekwensi menjadi warga Negara. Untuk Pekerja Rumah Tangga diantaranya adalah untuk mendapatkan imbalan yang setimpal dengan beban kerja yang diterima, hak untuk diberikan tunjangan, cuti, berobat, serta hak-hak lain sebagaimana Pekerja pada umumnya.

#### 16. Hak-Hak Kodrat

adalah hak-hak asasi yang dimiliki oleh seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena konsekwensinya sebagai manusia. Diantaranya seperti: hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk diperlakukan manusiawi, hak untuk cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan dan sebagainya.

#### 17. Nilai Keadilan

dalam bahasa Inggris *value*, bahasa latin *valere* (berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat. Nilai adalah konsep yang menunjuk pada hal hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupannya, maka nilai adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik dimana keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut, mulai dari unit kesatuan sosial

terkecil hinggayang terbesar, mulai dari lingkup suku, bangsa, hingga masyarakat internasional.

Kattsoff dalam Soejono Soemargono mengatakan bahwa hakekat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara: *Pertama*, nilai sepenuhnya berhakekat subyektif, tergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. *Kedua*, nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontology, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. *Ketiga*, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan.<sup>23</sup>

Dasar filosofis dibentuknya aturan hukum, selain untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Keadilan merupakan penjelmaan dari hukum, sehingga hukum harus mencerminkan rasa keadilan sebagai pilar dari prinsip negara hukum. Salah satu tuntutan dari penegak hukum tidak lain keadilan yang berkepastian. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.<sup>24</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Sebagai *grand theory*, penulis menggunakan teori Keadilan. Keadilan berasal dari kata bahasa Arab ‘adil’ yang artinya tengah, keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, dengan kata lain menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>23</sup> O. Kattsoff, Louis, (Alih Bahasa: Soejono Soemargono), (2004), *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal. 323.

<sup>24</sup> Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta2006, hal.155.

(KBBI), keadilan (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang harusnya diterima pihak lain.

Jika pengertian keadilan seperti di atas maka dapat dicermati dalam kehidupan sehari-hari bahwa keadilan itu belum dapat diwujudkan secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Tetapi banyaknya variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dari realita ketidakadilan.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.<sup>25</sup>

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberikan gambaran arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat oleh pakar yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai keadilan.

---

<sup>25</sup> M.Rasjidi dan H. Cawidu, 1988, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, Bulan Bintang. Jakarta. hlm. 17

Beberapa definisi keadilan dari Curzon yang dikutip oleh Achmad Ali:<sup>26</sup>

- a. *Aristoteles* : “*justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right.*”
- b. *Justinianus* : “*the virtue which results in each person receiving his due.*”
- c. *Oliver Wendell Holmes* : “*of relative justice law may know something of expediency it know much; with absolute justice it does not concern itself.*”

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan ditengah perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang tidak sepatasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain, dan pada dasarnya tidak menginginkan sama rata sama rasa. Aristoteles menggolongkan keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya pada masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari, harus ada standar yang umum untuk memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.<sup>27</sup>

Pendapat lain tentang keadilan dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menegaskan secara jernih yang bebas nilai. Pandangan ini mengambil jarak dari penafsiran keadilan yang menggunakan aneka macam legitimasi, baik politik

---

<sup>26</sup> Achmad Ali, 2009, *Mengungkap teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence)*. Volume 1 hlm. 217

<sup>27</sup> J.J Von Schmid, 1980. *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. P.T. Pembangunan, Jakarta, hlm. 27-28

maupun etika, yang tidak dapat melepaskan diri dari muatan teologis. Hans Kelsen hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan norma dasar berlakunya hukum positif.<sup>28</sup>

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>29</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Kesan umum yang barangkali muncul setelah membaca teori-teori keadilan Barat mulai dari Utilitarianisme, Persamaan Liberal, Libertarianisme, Marxisme, Komunitarianisme hingga Kritik Feminisme adalah bahwa teori-teori itu bersifat universal, yaitu mewakili pengalaman seluruh umat manusia terlepas dari ruang dan waktu, meskipun jelas bahwa sebagian besar, jika tidak seluruhnya, teori-teori itu dikembangkan oleh para penulis barat dan dipengaruhi oleh latar belakang nilai-nilai kebudayaan barat. Kecenderungan untuk menjadi universal ini tentu saja dapat dianggap sebagai salah satu kelebihan dari tradisi keilmuan barat.<sup>30</sup>

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang.

Di antara problema ini, yang paling menonjol adalah tentang keadilan dalam

---

<sup>28</sup> B. Kusumohamidjojo, 1999 *Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*. Grasindo, Jakarta, hlm. 129

<sup>29</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

<sup>30</sup> Agus Wahyudi, “*Filsafat Politik Barat Dan Masalah Keadilan Catatan Kritis Atas Pemikiran Will Kymlicka*”, <http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/viewFile/43/39> diakses pada 2 Juni 2011.

kaitannya dengan hukum. Karena jelas bahwa hukum, atau aturan perundangan, harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Hukum terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya menyadarinya. Tidaklah mungkin memungkir karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebagaimana dilakukan oleh Cicero dan pemikir jaman pertengahan. Namun mustahil pula mengidentikkan hukum dengan keadilan, sebagaimana yang dikehendaki Hobbes dan kalangan positivis agar kita melakukannya.<sup>31</sup>

a. Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles sebagai salah seorang filsuf Yunani, menyatakan bahwa keadilan itu ada bilamana hukum memberi kesempatan yang sama antara pribadi-pribadi dalam mengembangkan kapasitasnya dalam masyarakat. Undang-undang hanya dapat ditetapkan jika ada hubungannya dengan kebenaran.<sup>32</sup> Sangat penting bagi sudut pandanganya adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.<sup>33</sup> Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan tiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Carl Joachim Friedrich, 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, terjemahan Ujung berung, Bandung: hlm. 139.

<sup>32</sup> Sapri Abdullah, 2008, *Dari Keadilan Normatif Menuju Keadilan Substantif*, Refleksi, Makassar, hlm. 32-33.

<sup>33</sup> Carl Joachim Friedrich, ...*op.cit.* h. 24.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 24.

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, keadilan yang kedua dalam hukum perdata. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan kepada setiap orang. Pada keadilan yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan stratifikasi fungsi sosial atau status sosial misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh pekerja rumah tangga. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang dipikirkan oleh Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai hasil kinerja, yakni nilai dari tanggung jawab kewajibannya, yakni nilainya oleh majikan yang memberi upah.

Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang

dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.<sup>35</sup>

Pembagian yang dilakukan oleh Aristoteles antara keadilan korektif menjadi sengaja dan tak sengaja terkait dengan klasifikasi modern tentang kesepakatan dan pelanggaran. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan dan telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan, atau meminjam ungkapan modern, keseimbangan.<sup>36</sup> Hukum hanya meninjau pada perbedaan yang diciptakan oleh pelanggaran, dan memperlakukan manusia sebagai makhluk yang setara dari sananya, dimana yang satu menciptakan kerugian dan yang lain menderita kerugian. Atau seseorang berbuat dan orang lain menerima akibat dari perbuatan orang itu. Nyatalah bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan yang tepat, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Di dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 25

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm 26

diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

b. Keadilan Menurut John Stuart Mill

John Stuart Mill mengadopsi konsep dasar Hukum bahwa keadilan tidak muncul dari sekadar insting alami yang sederhana di dada manusia, melainkan dari kebutuhan akan dukungan masyarakat.<sup>37</sup> Keadilan menurut Mill, adalah nama bagi persyaratan moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih tinggi di dalam skala kemanfaatan sosial karenanya menjadi kewajiban yang lebih dominan ketimbang persyaratan moral lainnya.

Kemudian Mill menemukan enam kondisi umum yang umumnya disepakati sebagai hal yang tidak adil adalah:

- 1) Memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka yang memiliki hak legal,
- 2) Memisahkan manusia dari hal-hal yang di atasnya mereka memiliki hak moral,
- 3) Manusia tidak memperoleh apa yang layak diterimanya, kebaikan bagi yang bertindak keliru,
- 4) Perselisihan iman di antara orang-perorang,
- 5) Bersikap setengah-setengah, contohnya menunjukkan dukungan hanya sebagai pemanis bibir
- 6) Mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara dengannya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 25-26

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 20

Dari berbagai konsep tersebut kemudian Mill menyimpulkan bahwa keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan suatu konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya- yaitu hak yang diberikan kepada seorang individu- mengimplikasikan dan memberi kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.<sup>39</sup>

c. Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls mengemukakan bahwa setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar ada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.<sup>40</sup> Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan social. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya suatu teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 21

<sup>40</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, (terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-4

besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.<sup>41</sup>

John Rawls mengajukan dua prinsip keadilan yang dijabarkan dari sebuah prinsip keadilan umum yang dirumuskan sebagai berikut: *Prinsip Pertama*, tiap-tiap orang memiliki hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang. *Prinsip Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya:

- 1) Memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan,
- 2) Membuka posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang fair.<sup>42</sup>

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 3-4

<sup>42</sup> John Rawls, 2003, *Justice as Fairness: a Restatement*, President and Fellows of Harvard College, United States of America, hlm. 42-43.

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan

perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakankebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls membagi konsep keadilan menjadi dua yaitu:

- 1) Penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang bisa dipilih.
- 2) Suatu argumentasi yang menyatakan prinsip mana yang bisa digunakan.

Rawls menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial. Sudut pandang ini yang melahirkan prinsip keadilan sebagai fairness, yaitu posisi kesetaraan asli berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial.<sup>43</sup>

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar anggota (*original agreement*) masyarakat secara sederajat.

---

<sup>43</sup> John Rawls. 1995. *A Theory of justice*. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts. hlm. 12 yang diterjemahkan oleh Uzair Fausan dan Heru Prasetyo, 2011 dengan judul *Teori Keadilan, Dasar-dasar filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Fajar, Yogyakarta

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
- 2) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
- 3) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.

Penekanan Rawls melihat pentingnya keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai suatu kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Sebagai suatu masyarakat yang baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan memajukan. Singkatnya keadilan yang memadai adalah yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. P.T. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 137

<sup>45</sup> Andre Ata Ujan. 2001. *Keadilan dan Demokrasi, Telaah terhadap Filsafat Politik John Rawls*. Kanisius. Yogyakarta hlm. 22-23

Secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.<sup>46</sup>

d. Keadilan Menurut Robert Nozick

Keadilan bukan perhatian utama Nozick. Nozick lebih tertarik untuk memperdebatkan pembatasan peran negara. Nozick ingin menunjukkan bahwa negara minimal (*minimal state*) dan hanya negara minimal adalah satu-satunya yang bisa djustifikasi.<sup>47</sup> Pertanyaan mengenai keadilan kemudian muncul karena keadilan distributif seperti dibayangkan Rawls sering dianggap sebagai rasionalisasi bagi negara yang lebih dari minimal. Dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak menyediakan rasionalisasi yang kuat bagi negara lebih dari minimal ini.

Nozick menawarkan sebuah pendekatan yang lebih rumit dan berbeda terhadap keadilan. Nozick menyebut pandangannya dengan teori hak. Untuk melihat bagaimana teori ini dibangun dia mulai dari pelegitimasi negara minimal. Nozick mengadopsi pandangan Kantian bahwa individu adalah tujuan akhir, bukan sekadar alat. Individu adalah akhir dalam dirinya sendiri, memiliki hak-hak alamiah tertentu. Artinya, terdapat batasan-batasan (efek samping) bagi suatu tindakan, tidak ada tindakan yang diperbolehkan

<sup>46</sup> Fernando M. Manullang, F. 2007. *Menggapai Hukum*. Jakarta. Kompas hlm. 99

<sup>47</sup> Karen Labacqz, 2011, *Teori-Teori Keadilan* (terjemahan), Nusa Media, Bandung: hlm. 89.

mengganggu hak-hak manusia yang fundamental. Diantara hak-hak fundamental ini adalah hak untuk tidak disakiti. Tidak seorangpun yang boleh dikorbankan untuk orang lain. Pembatasan tindakan lantaran tidak bolehnya hak-hak manusia diganggu, menjadi penyebab larangan untuk mengagresi orang lain.<sup>48</sup>

Lebih lanjut Nozick berpendapat bahwa negara-minimal tidak bersifat redistributif. Tindakan-tindakannya dijustifikasi bukan oleh prinsip-prinsip redistributif barang-barang, melainkan oleh prinsip kompensasi (yang berpasangan dengan proses *invisible hand*). Karena itu tidak ada dasar legitimasi bagi negara untuk mengambil sesuatu dari beberapa orang dalam rangka membantu yang lain. Namun pintu ini masih belum terbuka bagi pertimbangan mengenai redistribusi produk-produk berbasis keadilan.

Nozick membentuk salah satu prinsip dasarnya yaitu: apapun yang dimunculkan dari situasi yang adil lewat cara-cara yang adil adalah adil. Keadilan di dalam kepemilikan, kalau begitu, terdiri atas keadilan di dalam kepemilikan awal dan keadilan di dalam pemindahan kepemilikan. Sistem ini mungkin bisa disebut sebagai prinsip “dari setiap hal yang dipilih, bagi setiap hal yang sudah dipilih”. Dia juga menyebutnya teori ‘historis’ keadilan, karena keadilan ditentukan oleh bagaimana distribusi yang sudah terjadi dan bukan oleh apa makna distribusi. Dia juga menolak semua prinsip keadilan ‘terpolakan’ yang mendistribusikan barang-barang menurut ‘kondisi akhir’ tertentu yang dipilih-kesetaraan kepemilikan, posisi lebih baik dari mereka yang kurang beruntung-atau disepanjang dimensi yang disarankan

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 90.

oleh rumusan seperti ‘untuk masing-masing sesuai kebutuhan’, atau ‘untuk masing-masing sesuai jasanya’. Prinsip-prinsip seperti ini melihat hanya kepada apakah distribusi final dan mengabaikan cara distribusi yang darinya muncul efek-efek tertentu.<sup>49</sup>

Bertentangan dengan prinsip-prinsip terpolakan seperti ini, Nozick, prinsip historis keadilan meyakini bahwa kondisi atau tindakan masa lalu dapat menciptakan hak atau pengabaian krusial atas sesuatu. Karena itulah pandangannya ini lalu disebut teori hak. Keadilan bukan ditentukan oleh pola keluaran akhir distribusi, melainkan, oleh apakah ‘hak’ dihormati.

e. Keadilan menurut Reinhold Niebuhr

Keadilan bagi Niebuhr adalah istilah multi aspek yang memiliki karakter paradoks. Bahkan dapat dikatakan Niebuhr menggunakan istilah ini dengan beragam makna untuk dapat memeluk bermacam fungsinya. Niebuhr menyebutnya roh keadilan, aturan, dan struktur keadilan, penghitungan hak-hak, dan yang paling sering, menyeimbangkan kekuatan-kekuatan atau kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Ia mendeklarasikan bahwa keadilan adalah keadilan, tidak kurang dan tidak lebih.<sup>50</sup>

Keadilan yang sempurna adalah suatu kondisi persaudaraan yang didalamnya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun kondisi seperti itu sama mustahilnya dengan kondisi kasih yang sempurna untuk dicapai di dunia penuh dosa. Karena keadilan yang sempurna adalah kasih itu sendiri, sehingga jika kasih tidak bisa terealisasikan sepenuhnya, tidak akan pernah

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm 96

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 161.

ada keadilan yang sempurna. Untuk menjadi realistik, keadilan harus mengasumsikan adanya kekuatan yang berkelanjutan dari kepentingan diri. Di dalam sejarah manusia selalu hidup di wilayah keadilan yang tidak sempurna atau relatif. Keadilan relatif melibatkan penghitungan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, spesifikasi kewajiban dan hak, serta penyeimbangan daya-daya kehidupan. Keadilan relatif ini memiliki hubungan dialektis dengan kasih. Di satu sisi, aturan keadilan memperluas kewajiban manusia untuk menghadapi kewajiban-kewajiban kompleks, berkelanjutan dan bersifat sosial, yang bergerak jauh melampaui batasan-batasan langsung dari apa yang secara alamiah kita rasakan terhadap orang lain. Namun karena keadilan selalu bersifat relatif, dia selalu terbuka untuk penyempurnaan. Setiap manifestasi historis atau aturan keadilan dapat selalu bergerak lebih dekat dengan ideal kasih. Karena hukum dan aturan keadilan akan selalu mencerminkan bias-bias perspektif manusia, menjadikan mereka bukan keadilan tanpa syarat.<sup>51</sup>

Karena setiap keadilan historis lebih rendah daripada kasih sehingga harus selalu disempurnakan, maka bagi Niebuhr menyatakan bahwa usaha apapun untuk mengkodifikasi keadilan-contohnya dengan mendata hak-hak selalu berkembang menuju ketidakadilan karena “perspektif pihak yang kuat selalu mendikte konsep-konsep keadilan sehingga di atasnya seluruh komunitas beroperasi”. Namun bukan berarti Niebuhr menganut relativisme

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 162.

dengan menganggap tidak ada standar keadilan sama sekali. dua prinsip terpenting adalah kebebasan dan kesetaraan.<sup>52</sup>

Kebebasan adalah esensi dari hakikat manusia dan karenanya selalu menjadi nilai yang krusial. Namun kebebasan yang tidak terkendali di ruang ekonomi juga sering berarti peminggiran orang miskin dari pasar. Sehingga kebebasan tidak dapat berdiri sendiri sebagai prinsip sosial. Orang selalu harus mengacu pada keadilan, komunitas dan kesetaraan.

Sedangkan kesetaraan adalah prinsip regulatif, keadilan sebuah prinsip kritik yang di atasnya tiap rancangan keadilan berpijak. Kesetaraan keadilan adalah kemungkinan yang paling rasional dari tujuan sosial. Aturan kesetaraan mencakup perhatian terhadap proses keadilan contohnya kebijakan dalam memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan sekaligus perhatian terhadap kesetaraan sebagai tujuan substantive keadilan contohnya kesetaraan hak-hak sipil.

Keadilan di dalam sejarah mensyaratkan bukan hanya aturan-aturan dan prinsip-prinsip namun juga penyeimbangan kekuatan-kekuatan yang saling bersaing, sebuah penjinakan dan pengaturan vitalitas-vitalitas manusia. Dengan kata lain, keadilan mensyaratkan pemakaian kekerasan atau pemaksaan agar dapat menciptakan keteraturan; “keadilan bisa dicapai hanya sebagai sejenis ekuilibrium dekaden dari kekuasaan yang telah ditegakkan.

Bagi Niebuhr, kekuasaan selalu berpotensi menciptakan ketidakadilan. Niebuhr seringkali membicarakan ketidakadilan kekuasaan dan dapat dianggap sebagai sebuah aksioma bahwa ketidakseimbangan yang akut dari

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 163.

kekuasaan mengarah pada ketidakadilan.<sup>53</sup> Keadilan di dalam sistem sosial, bukan hanya sekadar masalah bagaimana barang-barang didistribusikan, namun juga persoalan tentang pengaturan dan penyeimbangan kekuasaan secara tetap. Perjuangan menuju keadilan adalah perjuangan untuk meningkatkan pemberdayaan para korban ketidak-adilan.

Berbagai pandangan tentang keadilan sebagaimana diuraikan di atas, jika dikaitkan dengan eksistensi tenaga kerja khususnya pekerja rumah tangga, maka posisi pekerja rumah tangga berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan posisi majikan. Dengan demikian, keadilan bertujuan menyeimbangkan posisi keduanya. Keseimbangan posisi keduanya dapat diukur pada keadilan distribusi hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban pekerja rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah sesuai dengan keinginan majikan, dan hak pekerja rumah tangga untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan jasanya atau kewajibannya tersebut. Sebaliknya hak majikan untuk mendapatkan hasil kerja yang memuaskan dari pekerja rumah tangga, sedangkan kewajibannya adalah membayar upah atau hak pekerja rumah tangga sesuai dengan hasil kerjanya.

Khusus untuk teori keadilan menurut John Rawls tidak dapat dijadikan pedoman untuk mengukur keadilan dalam konteks hubungan Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan, oleh karena hubungan antara Majikan dengan Pekerja Rumah Tangga adalah hubungan yang tidak simetris dan tidak seimbang. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 166.

paling lemah. Akan tetapi, memperlakukan orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda bisa saja menimbulkan ketidakadilan.

Teori keadilan yang tepat dalam konteks hubungan hukum tersebut adalah teori keadilan Aristoteles yaitu keadilan distribusi yaitu distribusi yang sesuai dengan nilai hasil kinerja, yakni nilai dari tanggung jawab kewajibannya, yakni nilainya oleh majikan yang memberi upah.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut merupakan kondisi tegaknya keadilan itu sendiri, sehingga ketidakadilan akan muncul jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memenuhi hak orang lain.

Talcott parson<sup>54</sup> mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut: sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam *term systemsymbol* bersama yang terstruktur secara kultural.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Talcott Parsons adalah sosiolog modern yang lahir di Colorado Springs, Amerika Serikat. Ia belajar di Amherst College (1920-1924), London School of Economics (1924), Universitas Heidelberg (1925-1926). Mulai tahun 1927 ia menjadi dosen di Harvard University, mula-mula di fakultas ekonomi, kemudian pada tahun 1931 di fakultas sosial, di mana ia menjadi ketuanya pada tahun 1944. Parsons telah menghasilkan karya karangan dan buku, seperti : *The Structure of Social Action* (1933), *The Social System* (1951), *Economy and Society* (1956), dan lain sebagainya. Sejak permulaan karirnya sebagai sosiolog, Parsons dikesankan oleh keadaan teratur yang kita sebut "masyarakat". Perpaduan masyarakat disebabkan oleh : adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama, yang melembagakan menjadi norma-normas sosial, dan dibatinkan oleh individu-individu menjadi motivasi-motivasi.

<sup>55</sup> Sarip Hasan, "*Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*," Website Internet: <https://saripuddin.wordpress.com/fungsionalisme-struktural-talcott-parsons/>, diakses tanggal 17 Januari 2015

Menurut Parson ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial, meliputi :<sup>56</sup> adaptasi (A), pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G), integrasi (I), dan Latensi (L). Empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan (*survive*), penjelasannya sebagai berikut :<sup>57</sup>

- 1) *Adaptation*: fungsi yang amat penting disini sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
- 2) *Goal attainment*: pencapaian tujuan sangat penting, dimana sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- 3) *Integrastion*: artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).
- 4) *Latency*: laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan kultural.

Kunci masalah yang dibahas pada sistem sosial ini meliputi aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan cultural. Hal yang paling penting pada sistem sosial yang dibahas Parsons mengajukan persyaratan fungsional dari sistem sosial diantaranya: <sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*

- 1) Sistem sosial harus terstruktur (tertata) sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lain.
- 2) Untuk menjaga kelangsungan hidupnya sistem sosial harus mendapatkan dukungan dari sistem lain.
- 3) Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan aktornya dalam proporsi yang signifikan.
- 4) Sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.
- 5) Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
- 6) Bila konflik akan menimbulkan kekacauan maka harus bisa dikendalikan.
- 7) Sistem sosial memerlukan bahasa.

Parsons sebelumnya memiliki konsep eksistensial yaitu satu-satunya realitas dalam kehidupan sosial adalah perilaku sosial individu, yang memberi motivasi dan memberi arti tertentu kepada kelakuannya, telah ditinggalkan. Sekarang situasi sosial si pelaku, yaitu variabel-variabel tak tergantung, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, penghasilan, agama, nilai-nilai, dan sebagainya menjadi objek analisis, di mana “peranan sosial” (*social role*) menjadi satuannya paling kecil.<sup>59</sup>

Konsep relasional, yaitu sistem sosial, mengganti konsep eksistensial, yaitu perilaku sosial. Sekarang si pelaku ditinjau dari segi struktur-struktur sosial yang

---

<sup>59</sup> K.J. Veeger. 1985. *Realitas Sosial-refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*, Gramedia, Jakarta, hlm. 201

merumuskan bagi siapa dia, dan mengenakan kepadanya hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok dari padanya. Parsons sebelumnya memakai konsep “struktur sosial” hanya demi kepentingan analisis abstrak. Sekarang konsep itu mewakili realitas sosial sendiri. Struktur-struktur sosial menentukan peranan dan pola-pola perilaku yang tetap. Ketunggalan individu melenyap di balik peranan-peranan yang telah dilembagakan oleh masyarakat. Pelembagaan itu diadakan demi suatu kesatuan (*integrasi*) dan orde masyarakat. Peranan-peranan resmi itu dipakai sebagai mekanisme yang mengintegrasikan orang ke dalam kesatuan sosial.<sup>60</sup>

Kalau satuan realitas sosial yang paling kecil terdiri dari peranan sosial, yang untuk sebagian dilembagakan, maka masyarakat dan tiap-tiap kehidupan bersama akan dipikirkan sebagai jaringan relasi atau sistem sosial. Sistem cenderung untuk mempertahankan keseimbangannya ke dalam maupun ke luar. Keseimbangan dijaga dengan menetralkan setiap gangguan dengan mengerahkan daya-daya lawan. Sosiologi Parsons memiliki dua ciri khas yaitu : konsep fungsi yang dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan ketahanan sistem sosial dan konsep pemeliharaan keseimbangan, adalah ciri utama dari tiap-tiap sistem sosial. Bagian-bagian yang membentuk satu sistem saling bergantung. Interdependensi mencari-khaskan tiap-tiap sistem. Di dalamnya tidak ada unsur yang sama sekali terpisah satu dari yang lain. Semua unsur saling mengandaikan dan saling membutuhkan, dan bersama-sama membangun suatu keseluruhan.

---

<sup>60</sup>*Ibid* .hlm. 201

Interdependensi mengarah kepada keseimbangan sebagai tujuannya, sedangkan keseimbangan itu cenderung untuk mempertahankan dirinya.<sup>61</sup>

Ciri-ciri struktural sistem sosial oleh Parsons diistilahkan dalam bentuk lima pasang yang masing-masing terdiri dari dua alternatif yang saling bertentangan. Individu yang berinteraksi tidak perlu memutuskan alternatif mana yang akan dipakai. Masyarakatlah atau kebudayaan setempat telah memilih untuk dia dan telah melembagakan salah satu alternatif yang menentukan corak interaksi. Kelima pasang itu dinamakan oleh Parsons:<sup>62</sup>

- 1) Perasaan (*affectivity*) atau netral perasaan (*affective neutrality*).

Setiap pelaku dalam proses interaksi harus menentukan apakah harus bertindak atas cara yang *impulsif* yang langsung menyenangkan, atau atas cara menahan diri dan menuntut prinsip dengan tidak mengindahkan soal senang tidaknya, gampang tidaknya, dan sebagainya. Tiap situasi memberi kesempatan kepada orang untuk berkompromi dengan kewajibannya agar dapat menambah kenikmatan dan mengurangi bebannya. Namun, sistem sosial menentukan kapan dan dalam situasi manakah orang diperbolehkan mengikuti perasaan spontan mereka, dan kapan serta dalam situasi manakah perasaan itu perlu ditekan.

- 2) Arah diri (*self-orientation*) atau arah kolektivitas (*collectivityorientation*)

Si pelaku harus memilih antara bertindak demi kepentingan pribadi atau demi kepentingan umum. Kedua alternatif tidak sama dengan altruisme atau

---

<sup>61</sup>*Ibid* .hlm. 202

<sup>62</sup>*Ibid* .hlm. 203-206.

*egoisme*, yang bersifat psikologis. Dalam konteks sosiologi situasi sosial menentukan apakah seseorang dapat diandaikan bertindak demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan orang-orang lain.

3) *Partikularisme* atau *universalisme*

Menyangkut soal apakah seseorang harus bertindak atas dasar prinsip-prinsip umum yang selalu berlaku tanpa pilih kasih, atau atas dasar relasi-relasi khusus (*partikuler*) dengan beberapa orang tertentu. Kedua variabel ini mempertentangkan dua macam kesusilaan (moral), yaitu kesusilaan yang berpegang pada prinsip moral dan kesusilaan yang berpegang pada kesetiakawanan.

4) Status bawaan (*ascription*) atau status perolehan sendiri (*achievement*)

Kedua variabel tersebut penting dan perlu juga dalam menentukan corak relasi antara A dan B. Kebudayaan setempat menetapkan aspek-aspek manakah dalam diri orang lain, yang harus dipertimbangkan oleh si A sebelum bertindak. Apakah sikapnya harus ditentukan oleh ciri-ciri kualitas yang merupakan bawaan orang lain dan diakui resmi oleh masyarakat, ataukah oleh jasa-jasa, bakat, prestasi, pelayanan, dan sebagainya yang dapat diberi orang lain itu? Apakah orang lain dihormati, ditaati, dilayani karena statusnya, senioritasnya, jabatannya, ataukah karena dia orang berbakat? Orang mengatakan “saya tidak memperdulikan siapa dia (*ascribed status*), tetapi saya pentingkan apayang dapat dibuat olehnya untuk saya (*achieved status*).

5) Campur-baur (*diffuseness*) atau tertentu (*specificity*).

Jika suatu relasi bersifat spesifik yang mengarah pada satu segi saja, maka hal-hal yang boleh diharapkan dari pihak lain telah dirumuskan dan

diperinci oleh masyarakat. Misalnya, saya boleh mengharapkan dari pengantar pos bahwa ia akan mengantar surat kerumah saya, tetapi saya tidak boleh mengharapkan hal-hal lain, seperti ia akan berbelanja untuk saya. Kewajibannya adalah terbatas dan terperinci. Ada situasi-situasi interaksi lain di mana orang yang berinteraksi mengarahkan diri satu kepada yang lain dengan tidak mempersempit atau membatasi arah relasi mereka. Kepribadian orang, bukan peranannya, merupakan sasaran yang didahulukan dan diutamakan. Misalnya, diantara sahabat-sahabat, orang yang terlibatkan dapat diminta apapun dan diharapkan berbuat apa pun.

Hubungan hukum yang terjadi antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan merupakan hubungan kerja yang menurut Imam Soepomo secara rinci menjelaskan pengertian dan unsur-unsur hubungan kerja sebagai berikut: <sup>63</sup>

“Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.”

Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja. Istilah perjanjian kerja menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja, jadi berlainan dengan Peraturan ketenagakerjaan yang tidak menimbulkan hak atas dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan, tetapi memuat tentang syarat-syarat ketenagakerjaan.

---

<sup>63</sup> Fahrozi, 15 Maret 2012, *Unsur-unsur Hubungan kerja*, Website Internet: <http://hukumketenagakerjaanindonesia.blogspot.com/2012/03/unsur-unsur-hubungan-kerja.html>, diakses tanggal 17 Januari 2014.

Sistem sosial masyarakat sangat mempengaruhi sistem hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan. Stratifikasi sosial dan nilai-nilai kultural masyarakat membentuk hubungan psikologis dan hubungan sosial dalam sistem ketenagakerjaan secara umum dan Pekerja Rumah Tangga khususnya. Bentuk hubungan hukum dan Model perjanjian antara Pekerja Rumah Tangga juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sistem sosial pada masyarakat tersebut.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Middle Theory berikutnya dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>64</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah menurusi hak dan

---

<sup>64</sup>Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>65</sup>

Menurut R La Porta dalam Jurnal of Financial Economic, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman.<sup>66</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan dengan sifat pencegahan yaitu, membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan yyang berujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban
  - 2) Menjamin hak- hak para subyek hukum
- b. Menegakan peraturan melalui:
  - 1) Hukum Administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak- hak dengan perizinan dan pengawasan.

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hal 54

<sup>66</sup>R La Porta 'Investor Protection and Corporate governance' Jurnal of Financial Economics 59, 1 January 2000

- 2) Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman
- 3) Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>67</sup>

Pada perlindungan hukum diperlukan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan perlindungan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana perlindungan hukum Preventif, pada perlindungan hukum ini para subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasari azas kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap

---

<sup>67</sup>Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal 31

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>68</sup>

### 3. Teori Hukum Progresif

Sebagai applied theory dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif. Konsep Hukum yang progresif lahir dan berkembang, tidak lepas dari adanya rasa ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktek hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori dengan hukum dalam kenyataan, serta adanya kegagalan dari hukum dalam merespon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Kedekatan hukum yang progresif kepada teori-teori hukum alam terletak pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut *meta judicial*. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice* daripada lainnya, seperti yang dilakukan oleh aliran *analytic jurisprudence*. Hukum yang progresif jika

<sup>68</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan> hukum, html diakses 19 Desember 2016

<sup>69</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, PT Sinar Grafika, 2010, hal 40

ditinjau menurut pemikiran hukum alam ini, lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.<sup>70</sup>

Hukum Progresif dapat dilacak keberadaanya pada ajaran *analytical jurisprudence* yang dikembangkan oleh John Austin dan di Amerika Serikat dikembangkan juga oleh John Chipman Gray. Austin menitik beratkan pada undang-undang sebagai hukum, sedangkan Gray menitik beratkan pada hukum pada keputusan pengadilan. Menurut paham *analytical jurisprudence*, hukum bukan merupakan hal-hal yang ideal, melainkan hukum merupakan aspek empiris, yakni yang benar-benar eksis dan tidak terlalu terpaut dengan faktor alam, moralitas atau agama. Hukum bukan apa yang seharusnya (*das sollen*) melainkan hukum adalah apa adanya (*das sein*). Hakim bukan sekedar menerapkan hukum, melainkan hakim termasuk juga membuat hukum, yaitu membuat hukum *ex post facto*. Dalam suatu proses hukum dan *legal reasoning*, hakim tidak menggunakan metode silogisme, tetapi lebih menggunakan prasangka dan personalitas dari hakim tersebut.<sup>71</sup>

Adapun jika kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum yang progresif ini juga dekat dengan *sociological jurisprudence*, yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Menurut Ehrlich, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun Pound mengemukakan konsep hukum sebagai alat rekayasa masyarakat,

---

<sup>70</sup>Satjipto Raharjo, Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu gagasan), Newsletter No 59, Bulan Desember 2004, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hal 1

<sup>71</sup>Munir Fuady, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 688

memberikan dasar bagi memungkinkan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan pada suatu masyarakat. Dengan konsep hukum adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum sebagai alat rekayasa sosial diharapkan dapat terjadinya perubahan-perubahan yang mengarah pada kebaikan bagi masyarakat luas, seperti adanya persamaan hak, terciptanya kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan alam sekitarnya dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

Teori Ehrlich dan Pond mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum yang progresif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih baik daripada sekedar prosedur hukum.

Hukum yang progresif ingin menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum progresif ini memiliki tipe hukum yang responsive, yang akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri. Hukum yang progresif akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia, seperti kebutuhan akan kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Kemunculan hukum yang progresif, tidak dapat dipisahkan dari munculnya aliran *Critical Legal Studis* (CLS) di Amerika Serikat pada tahun 1977. Dimana jika ditelisik lebih dekat, keduanya mengandung substansi kritik atas kemapanan aliran dalam hukum liberal yang bersifat formalistik dan

---

<sup>72</sup>Ahmad Ali, *Menguak tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993, 119

prosedural serta rasa ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan hukum yang berlaku di Amerika Serikat. CLS langsung menusuk jantung pikiran hukum Amerika yang dominan, yaitu sistem hukum liberal yang didasarkan pada pikiran politik liberal. Hukum positif telah memperlihatkan dirinya tidak berdaya dan telah digunakan hanya sekedar alat penindas dan pemanis belaka. Oleh karena itu para penganut CLS berusaha untuk segera keluar dari suatu doktrin-doktrin yang sudah usang untuk segera masuk kedalam suatu tatanan hukum yang lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasial, tidak genderis dan tidak korup.<sup>73</sup>

Pemikiran CLS tersebut, setidaknya telah mengilhami beberapa ahli hukum Indonesia, sehingga sedikit banyak pemikirannya dipengaruhi oleh Gerakan tersebut. Salah satu diantaranya Prof Satjipto Raharjo yang menggagas bentuk pemikiran yang dinamakan hukum yang progresif dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan lemahnya *law enforcement* di Indonesia dewasa ini, yang selanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak kalangan hukum lainnya dinegeri ini.

Gagasan hukum progresif muncul didasari oleh keprihatinan terhadap kondisi hukum di Indonesia, yang menurut pengamat hukum dari dalam maupun luar negeri, sebagai salah satu system hukum terburuk di dunia, sehingga hukum Indonesia memberikan kontribusi yang rendah dalam turut mencerahkan bangsa untuk keluar dari keterpurukan. Padahal hukum ini adalah suatu instrument yang

---

<sup>73</sup>Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Citra Adutyta Bakti, Bandung, 2003, Hal 2

bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>74</sup>

Kata progresif berasal dari progress yang berarti adalah kemajuan. Jadi disini, diharapkan hukum mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Selain itu, konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep progresivisme yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi pembangunan kehidupan ber hukum dalam masyarakat.

Berpikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutism hukum. Kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Agenda utama hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari perbincangan tentang hukum. Bagi hukum progresif, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Serta hukum tidak ada untuk diri sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.

Penerimaan faktor manusia, akan membawa hukum progresif pada kepedulian faktor perilaku manusia. Dalam paradigma hukum positivism, posisi manusia adalah untuk hukum dan logika hukum, sehingga manusia dapat dipaksa untuk dimasukan kedalam hukum. Sebaliknya dalam paradigma hukum yang

---

<sup>74</sup>Satjipto raharjo, Hukum Progresif Sebagai dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 2

progresif menempatkan hukum untuk manusia. Jikalau benar faktor kemanusiaan yang didalamnya termasuk kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas sangat perlu dalam membangun konsep hukum progresif. Oleh karena etika dan moral akan berbicara benar dan salah atau baik dan buruk, yang melekat langsung pada diri manusia. Jika seseorang memiliki etika dan moral, maka dia sama dengan makhluk lainya seperti binatang.

Didalam hukum progresif terkandung moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, jika etika atau moral manusia telah luntur, maka penegakan hukum tidak tercapai, sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera dan bahagia tidak akan terwujud.

Dengan demikian, karakteristik dari hukum progresif dapat di tandai dengan pernyataan sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada manusia.
- b. Hukum Progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c. Dalam hukum Progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

## G. Kerangka Pemikiran Penelitian


---

<sup>75</sup>Ibid, hal 46


Penelitian terhadap sudut pandang keadilan dalam perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, dilakukan terhadap tiga variable yang akan diteliti yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah tangga, khususnya mengenai: tanggungjawab Negara, paradigma harmonis dan prinsip-prinsip perjanjian.
2. Kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan hukum, khususnya mengenai: perlindungan hak-hak dasar, perlindungan hak-hak kodrat dan jaminan sosial.
3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga yang berkeadilan mengenai hak- hak dasar, hak- hak kodrat serta jaminan sosial.

Ketiga variable dengan masing-masing tiga indikator sebagaimana di uraikan di atas, akan mendukung terwujudnya rekonstruksi perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang berkeadilan.



**Bagan Kerangka Pikir:**



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru dalam sistem hukum ketenaga kerjaan Adapun hukum yang mengatur pekerja rumah tangga diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Adapun Penelitian ini menggunakan dua tipe penelitian yaitu penelitian hukum empiris (*sosio legal study*) dan penelitian hukum normatif (*normative legal study*). Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian non doctrinal, yaitu suatu proses pencarian terhadap suatu pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan baik yang korelasi maupun yang kausal antara berbagai gejala yang memanasifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan,<sup>76</sup> Penelitian hukum empiris digunakan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan kelemahan-kelemahan perlindungan hukum pekerja rumah tangga. Sedangkan Penelitian hukum normatif (*normative legal study*, dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang belum berkeadilan serta termasuk juga pembahasan mengenai rekonstruksi hukum perlindungan terhadap pekerja rumah tangga yang berkeadilan.

---

<sup>76</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. 2009. *Ragam-ragam Penelitian Hukum*. Yayasan Obor Jakarta hlm 132

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dominan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang teresepsi oleh masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri tanpa diintervensi (naturalistis).<sup>77</sup>

Oleh sebab itu, sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, melalui penelitian ini akan melihat adanya fenomena perlindungan pekerja rumah tangga dalam kaitannya dengan pengaturan hubungan hukum dapat dipahami dan memberikan makna dengan menggunakan pendekatan interpretatif yang bersifat alamiah. Selanjutnya dilihat dari sifatnya, jenis penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian deskriptif analitis.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di kota Salatiga, Semarang, dan Yogyakarta. Alasan memilih Kota Semarang sebagai lokasi penelitian karena sebagai ibu kota Provinsi Jawa tengah yang dinamika perekonomiannya relatif tinggi, sehingga kebutuhan akan kehadiran pekerja rumah tangga dalam membantu pekerjaan rumah tangga relatif sangat dibutuhkan, Serta Kota Semarang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pekerja Rumah Tangga. Demikian juga Salatiga Kota Kecil di Jawa Tengah namun dinamika perekonomiannya cukup maju. Sedangkan

---

<sup>77</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2009. Ragam-ragam penelitian hukum, dalam Sulistyowati Irianto & Shidart (Ed). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, JHMP-FHUI, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta hlm. 140.

alasan memilih Yogyakarta karena lokasi penelitian tersebut telah memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder yang berupa bahan hukum. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan metode wawancara dan *quisioner*. Sumber data empiris yang menjadi target dalam penelitian ini mencakup responden dari pekerja rumah tangga, majikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan pekerja rumah tangga.

Sedangkan bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini yakni UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker NO 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah tangga, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Terkait dengan penelitian ini adalah semua publikasi hukum yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum. Bahan hukum tertier berupa kamus hukum. Kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris.

#### **5. Populasi dan Sample**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kajian empiris terhadap populasi dan sampel. Oleh karena perlindungan hukum pekerja rumah

tangga menjadi objek kajian maka fokus sebagai populasi tertuju pada pihak-pihak yang terkait dengan pekerja rumah tangga dan majikan selaku pemberi kerja.

Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan sampel adalah teknik pengambilan Sampel Acak Distratifikasi (*stratified RandomSampling*) yaitu teknik yang menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat populasi yang heterogen, maka populasi yang bersangkutan harus dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan (strata) yang seragam, dan dari setiap lapisan dapat diambil sampel secara acak. Dalam sampel berlapis, peluang untuk terpilih antara satu strata dengan yang lain mungkin sama, mungkin pula berbeda. Syarat untuk menggambarkan stratanya yaitu: kriteria yang jelas dalam penentuan variable, harus ada data pendahuluan dari populasi yang akan distratifikasi, mengetahui jumlah jumlah elemen dari strata tersebut.<sup>78</sup>

Populasi dan sampel dalam penelitian ini dibagi dalam stara Pekerja Rumah Tangga dan Majikan. Kedua populasi tersebut dibedakan juga dengan strata LSM pemerhati Pekerja Rumah Tangga yang dianggap lebih obyektif dibanding Pekerja Rumah Tangga dan Majikan dalam memberikan pandangan. Pemilihan sampel pada semua Populasi juga tidak didasarkan pada jenis kelamin, dengan pertimbangan bahwa yang diteliti mengenai aspek perlindungan hukum dan jaminan sosial dari Pekerja Rumah Tangga yang tidak membedakan jenis kelamin. Rincian Populasi dan sampel sebagai berikut:

a. Pekerja rumah tangga dan Majikan: 50 orang, yaitu:

- |             |          |
|-------------|----------|
| 1) Salatiga | 20 orang |
| 2) Semarang | 15 orang |

---

<sup>78</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi.1989. *Metode Penelitian Survei* LP3ES, hlm, 162

3) Yogyakarta	15 orang
<hr/>	
Jumlah	50 orang

Penentuan sampel dalam populasi Pekerja Rumah Tangga dilakukan secara acak (*random sampling*) dengan pertimbangan bahwa populasi Pekerja Rumah Tangga bersifat homogen khususnya mengenai jenis pekerjaan, permasalahan yang dihadapi seperti Upah, jam kerja, perlindungan hukum dan jaminan sosial. Dengan demikian, penentuan jumlah sampel pada masing-masing lokasi penelitian dianggap mewakili populasi. Jumlah sampel pada dua lokasi penelitian sama, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian pada Semarang belum memiliki Peraturan daerah tentang Pekerja Rumah tangga sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pekerja Rumah Tangga, sehingga masing-masing lokasi penelitian dipilih 20 orang sampel serta majikan sejumlah 50 orang yaitu:

1) Salatiga	20 orang
2) Semarang	15 orang
3) Yogyakarta	15 orang
<hr/>	
Jumlah	50 orang

Seperti halnya dengan Populasi Pekerja Rumah Tangga, maka penentuan sampel dalam populasi Majikan juga dilakukan secara acak (*random sampling*) dengan pertimbangan bahwa populasi Pekerja Rumah Tangga bersifat homogen khususnya mengenai persepsi Pekerja Rumah Tangga, sehingga penentuan jumlah sampel pada masing-masing lokasi penelitian dianggap mewakili populasi. Selanjutnya, penentuan jumlah sampel pada dua

lokasi penelitian, dilakukan dengan pertimbangan untuk mengimbangi jumlah sampel Pekerja Rumah Tangga Pada masing- masing lokasi penelitian, agar sumber penelitian bersifat obyektif.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati, 3 Lembaga yaitu :

1) Semarang	1 Lembaga
2) Yogyakarta	1 Lembaga
3) Salatiga	1 Lembaga
<hr/>	
Jumlah	3Lembaga

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari responden dilakukan melalui metode-metode sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara),

Wawancara dilakukan untuk memahami dan mendalami beberapa sumber permasalahan yang diformulasikan berdasarkan masalah utama.

b. *Kuesioner* (daftar pertanyaan)

Yaitu menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

c. *Studi Pustaka*,

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

## 7. Analisis Data

Dalam penelitian ini datadialisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode utama yang digunakan untuk mengolah data primer yang diperoleh dari lapangan. Ada tiga tahapan yang dilakukan yaitu:

a. Tahapan mengelola data,

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi data, melabeling, dan mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema atau konsep-konsep permulaan, termasuk melakukan ringkasan atau mensintesis data.

b. Tahapan deskripsi,

Mencakup kegiatan identifikasi dimensi-dimensi kunci dan memetakan tingkatan dan keragaman setiap fenomena yang ada, termasuk membentuk tipologi dari masing-masing kategori

c. Tahapan penjelasan,

Meliputi penemuan pola-pola yang menyatu didalam data, menemukan jawaban mengapa terjadi pola yang demikian, memberikan penjelasan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya dan terakhir menjelaskan penerapannya terhadap teori yang lebih luas atau strategi kebijakan yang ada.

### I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan ditemukan karya ilmiah yang topiknya memiliki kesamaan dengan naskah disertasi ini, namun substansi yang diteliti itu berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis yang fokus pada Rekonstruksi

Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga berbasis keadilan. Adapun karya ilmiah yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain adalah sebagai berikut:

### Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian Terdahulu/Penyusun	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Proposal Disertasi ini
1	Proses Keterlibatan Anak Menjadi Pekerja Rumah Tangga (studi Pada Pekerja Rumah Tangga Anak Di Kota Bandung, Jawa Barat), oleh Elmi Frida Purba, PDIH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 2014	Fokus kajian pada Pekerja anak dalam rumah tanggadan lokasi penelitiannya di Kota Bandung Jawa Barat	Fokuskajian dalam tulisan ini adalah pada Pekerja Rumah Tangga padaUmumnya bukan hanya pekerja anak, dan lokasi penelitian di Semarang,danYogyakarta.
2	<i>Donations Income Domestic Workers To The Economy Resilience Of The Family (case Study</i>	PenghasilanPekerja Rumah Tangga ditinjau dari aspek Ekonomi dalam rangkaKetahanan	perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yangditinjau dari aspek keadilan hukum, dan lokasi penelitian di

	<p><i>On West Pejaten Village Subdistrict In South Jakarta Sunday Market,</i></p> <p>Oleh Arlina Muginingsih, PDIH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 2014</p>	<p>Keluarga, dan lokasi penelitian di Kecamatan Pejaten Barat Dalam Pasar Minggu Jakarta Selatan</p>	<p>Yogyakarta dan Semarang</p>
3	<p>Dinamika Posisi Tawar Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Yogyakarta, Oleh Yanti PDIH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009</p>	<p>mengkaji posistawar Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari aspek sosiologi, dan lokasi penelitian di Yogyakarta,</p>	<p>fokus kajian dalam tulisan ini adalah Rekonstruksi perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang ditinjau dari aspek keadilan hukum, dan lokasi penelitian di Yogyakarta dan Jakarta</p>

## J. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) Bab sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik serta Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai, Pekerja Rumah Tangga dan Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Prinsip-prinsip Perjanjian, serta Pekerja Rumah Tangga Dalam Islam

BAB III: Pada bab ini berisi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Saat ini Belum Berkeadilan, yang terdiri dari pemaparan tentang Sejarah Kehidupan Bangsa Indonesia Terhadap Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Saat ini yang Belum Berkeadilan yang meliputi, Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum

BAB IV: Kelemahan-kelemahan perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga yang meliputi, Kelemahan Perlindungan Hak Dasar Pekerja Rumah Tangga, Kelemahan Perlindungan Hak Kodrat Pekerja Rumah Tangga, Kelemahan Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga

BAB V: Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga yang berkeadilan yang meliputi, Perlindungan Pekerja Rumah tangga di berbagai Negara, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Pekerja Rumah tangga Berbasis Nilai Keadilan

BAB VI: Penutup, dalam bab ini akan diuraikan Kesimpulan dan Saran serta implikasi kajian disertasi